

**NEGOSIASI DALAM HUKUM ISLAM:
(Distribusi Zakat Berbasis "Guyub Rukun"
Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

Umi Fajar Fauziah, Ahmad Musonnif

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
umifajj@gmail.com, ahmad.musonnif@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

Fitrah Zakat plays a central role as an obligatory duty that cannot be ignored. Fitrah zakat is a mandatory contribution for every individual in the Muslim community, known as (zakat al-nafs). It must be distributed accurately to those entitled (mustahiq), ensuring the goal of meeting the needs of the mustahiq during festive occasions is achieved. This research is motivated by the zakat distribution practices in Pojok Village, where several hamlets distribute zakat evenly among the local community. The study critically examines the concept of negotiating zakat distribution within Islamic law, particularly through the principle of "harmony." The research employs qualitative and field research methods, gathering data through direct field observations and deductive analysis. Primary data sources include interview results, supplemented by secondary data from relevant literature. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data verification and presentation, with data validity ensured through triangulation and extended research.

Keywords: *Negotiation, Islamic Law, Distribution of Fitrah Zakat*

Pendahuluan

Desa Pojok merupakan sebuah komunitas pedesaan di Wilayah Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Secara geografis, Desa Pojok terletak di bagian paling barat Kecamatan Garum dan tidak jauh dari wilayah administratif Kota Blitar. Desa pojok memiliki 7 Dusun yaitu Dusun Sawahan, Dusun Kranggan, Dusun Talok, Dusun Pojok, Dusun Manukan, Dusun Pathuk dan Dusun Sugihan. Kehidupan sosial di Desa Pojok banyak diwarnai dengan berbagai nilai-nilai tradisional dan budaya yang melekat dalam kehidupan warganya. Salah satu nilai-nilai tersebut digambarkan dengan sikap guyub rukun di dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Guyub rukun, yang berarti kebersamaan dan keharmonisan, merupakan cerminan dari semangat kolektivitas dan gotong royong yang telah mengakar dalam budaya lokal. Melalui berbagai aktivitas komunitas, seperti kerja bakti, acara adat dan kegiatan keagamaan, masyarakat desa menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama.¹

Desa Pojok memiliki beberapa peninggalan sejarah klasik. Seperti benda cagar budaya yang ditemukan di Dusun Kranggan berupa Kala, Jambangan, Lumpang dan Yoni, dimana benda-benda tersebut erat kaitannya dengan simbol agama Hindu.² Sehingga dapat diketahui bahwa beberapa kegiatan adat yang dilaksanakan di Desa Pojok masih dipengaruhi oleh budaya

¹Cornelius Brilian Boni Nugraha, "Guyub Rukun Dalam Hasta Laku", dalam <https://mijil.id/t/guyub-rukun-dalam-hasta-laku/3633>, diakses 6 Nopember 2024.

²Galy Hardyta, "Situs kranggan, Reruntuhan Candi di Pojok Blitar", dalam <https://travellersblitar.com/situs-kranggan/> diakses pada 25 Juli 2024, pukul 22.05.

Hindu. Seperti pelaksanaan tradisi Nyadran di Desa Pojok yang masih tetap dilestarikan. Nyadran berasal dari kata "*nyadranan*," yang berarti ziarah ke makam leluhur untuk membersihkan dan mendoakan arwah mereka. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk persiapan spiritual.³ Selain tradisi Nyadran, budaya Jawa ikut bercampur dalam kegiatan warga desa. Seperti Tradisi Baritan dan Bersih Desa yang kerap kali mewarnai kegiatan desa.⁴

Tradisi tersebut merupakan dampak dari peran sentral seorang tokoh sosial dan keagamaan, juga merupakan pembabat Desa Pojok yang bernama Kyai Dardiri Ronggo Warsito. Beliau dikenal karena membabat tanah di Desa Pojok, yang berarti membuka atau mengembangkan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Kyai Dardiri Ronggo Warsito tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai tokoh pembangunan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan lahan baru. Sebagai seorang kyai, beliau juga memiliki peran sentral dalam pembinaan keagamaan masyarakat setempat. Pengaruh spiritual beliau mungkin sangat kuat, membantu membentuk moral dan etika masyarakat Desa Pojok.⁵ Hingga saat ini, warisan Kyai Dardiri Ronggo Warsito masih dirasakan oleh masyarakat setempat. Nama beliau diabadikan dalam berbagai bentuk, seperti nama jalan,

³Fitria Anggraini, "Menenal Nyadran, Tradisi Menyambut Bulan Ramadan", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-purwokerto/baca-artikel/16021/Mengenal-Nyadran-Tradisi-Menyambut-Bulan-Ramadan.html>, diakses 6 Nopember 2024.

⁴Kemenparekraf, "Baritan Takir Bersih Desa (Kenduri Lingkungan Desa)", dalam https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/baritan_takir_bersih_desa_kenduri_lingkungan_desa, diakses 6 Nopember 2024.

⁵Bapak Moch. Dimiyati, *Wawancara*, Pojok Garum Blitar, Pada Senin 22 Juli 2024.

bangunan, atau acara-acara keagamaan yang dilakukan untuk mengenang jasa-jasanya.

Guyub rukun di Desa Pojok juga diintegrasikan dalam beberapa kegiatan keagamaan. Dalam hal zakat fitrah misalnya, distribusi zakat fitrah dilakukan melalui sebuah sistem yang berlandaskan pada prinsip guyub rukun. Khususnya di Dusun Pojok dan Pathuk yang masih kental dan sangat berkomitmen dengan budaya lokal. Budaya yang diterapkan adalah dengan membagikan hasil zakat fitrah secara merata kepada warga setempat. Budaya tersebut dari proses sejarah praktek zakat fitrah terjadi di Desa Pojok. Pasalnya, zakat fitrah pertama kali dilaksanakan oleh salah seorang Tokoh Agama yang sangat berpengaruh dalam ilmu agama. Mekanisme zakat fitrah dilaksanakan dengan sistem *estafet* atau berkesinambungan sehingga beras menyeluruh kepada warga. Adat tersebut terus turun temurun hingga membentuk pola pikir mekanisme distribusi zakat yang melekat didalam hati masyarakat. Hingga pada akhirnya, warga Dusun Pojok dan Pathuk terus melaksanakan distribusi zakat sebagaimana para pendahulu dan tokoh agama melaksanakannya. Beberapa negosiasi dilakukan oleh tokoh agama dan amil zakat fitrah, agar mekanisme distribusi zakat fitrah ini dapat sesuai dengan kehendak syariat. Seperti negosiasi dalam rekayasa niat dan beberapa kesepakatan warga dalam konteks kerelaan (*taradlin*).

Beberapa penelitian terkait praktek distribusi zakat secara merata pernah dilakukan oleh Ilham Wahyudi Suryanullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribsi Zakat Secara Merata: Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik” Pada Tahun 2021 yang mengkaji distribusi zakat fitrah secara

merata dalam prespektif teori 'Urf.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin dengan judul "Konstruksi Sosial Model Penyaluran Zakat Fitrah: Studi Kasus Atas Model Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep" Pada Tahun 2019 yang mengkaji pola penyaluran zakat fitrah di Dusun Cabiyya dalam prespektif konstruksi sosial.⁷ Lalu penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmatillah yang berjudul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta" Pada Tahun 2010 yang mengkaji permasalahan dalam prespektif Nomatifitas Hukum dan Sosiologi Hukum.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan memperoleh data melalui penelusuran secara langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi referensi dari tema yang diangkat. Dalam menguraikan persoalan yang terjadi, digunakan pendekatan normatif, melalui penelitian pendekatan normatif dikemukakan dengan mengacu pada ayat-ayat al-Quran, hadist

⁶Ilham Wahyudi Suryanullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribsi Zakat Secara Merata: Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2021, h. 60.

⁷Ma'ruf Amin, "Konstruksi Sosial Model Penyaluran Zakat Fitrah: Studi Kasus Atas Model Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep", *Skripsi*, Universitas trunojoyo madura, 2019, h. 5-10.

⁸Putri Rahmatillah, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2010, h. 77-78.

Rasulullah SAW, pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang dilakukan dengan konteks kekinian.

Diskusi tentang negosiasi dalam hukum Islam biasanya terkait dengan negosiasi dalam kontrak bisnis (*muamalah*) dan pernikahan (*munakahah*). Negosiasi ini biasanya dilakukan ketika terjadi konflik antar pihak-pihak yang melakukan kontrak.⁹ Dalam konteks Indonesia, negosiasi juga terjadi pada kasus waris, dimana muslim indonesia menegosiasikan bagian warisan, yang bisa saja berbeda dengan ketentuan hukum Islam.¹⁰ pembahasan tentang negosiasi dalam hukum Islam juga terkait negosiasi antara hukum agama dan hukum Negara, dimana hukum agama terkadang lebih dominan dari pada hukum Negara. Hal ini dapat dilihat pada kasus perkawinan, dimana pegawai pencatat perkawinan mempermudah prosedur yang harus dilakukan.¹¹ Selain itu negosiasi juga terjadi antara hukum Islam dan tradisi lokal. Masyarakat muslim di Indonesia terkadang mengakomodir hukum Islam dan sekaligus tradisi lokal dalam ritual perkawinan.¹² Dalam teori negosiasi, hal yang perlu dinegosiasikan adalah tertampungnya kepentingan kolektif. Tema penting dalam negosiasi ini adalah apa saja kepentingan kolektif tersebut serta strategi dan usaha untuk

⁹F. Peter Phillips, Muslim Law: Negotiation and Mediation in a Different Context, December 26, 2009, dalam [Muslim Law: Negotiation and Mediation in a Different Context | Business Conflict Blog \(businessconflictmanagement.com\)](https://businessconflictmanagement.com), diakses 6 Agustus 2024.

¹⁰Nasution, H., & Muchtar, A. R., "Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024, h. 125-144. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>

¹¹Muhammad Latif Fauzi, "Aligning Religious Law and State Law Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java", *Series: Leiden Studies in Islam and Society*, Vol. 18, 2023.

¹²Muh. Fathoni Hasyim et al, "The Walagara Marriage Ritual The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 14, No. 01, June 2020.

mencapai hal itu.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti mendiskusikan negosiasi hukum Islam dengan tradisi masyarakat terkait distribusi zakat.

Pengelolaan dan Distribusi Zakat di Desa Pojok

Pengelolaan zakat di Desa Pojok dimulai pada Tahun 1964, dimana orde lama yang menjadi masa prioritas pembangunan ekonomi negara. Mayoritas masyarakat sibuk di ladang untuk memperjuangkan hidup dan nafkah keluarga. Pengelolaan zakat pertama di wilayah Desa Pojok dimulai dari seruan salah seorang tokoh agama yang biasa menyelenggarakan kajian agama, mengajak warga desa yang mengikuti kajian untuk melaksanakan kewajiban Zakat Fitrah untuk pertama kalinya. Menurut Bapak Moch. Dimiyati, mengenai perjalanan sejarah pengelolaan zakat:

“Pada masa itu (1964), kesadaran masyarakat Desa Pojok terkait kewajiban zakat, khususnya Zakat Fitrah masih kurang. Pada masa itu, bapak saya termasuk orang berada dan termasuk tokoh agama di desa. Beliau termasuk kyai desa yang mengajarkan kewajiban Zakat Fitrah. Bapak mengajarkan Zakat Fitrah kepada warga dimulai dari bapak sendiri. Jadi, masyarakat menerima zakat singkong pada waktu itu, dari bapak saya. Lalu warga-warga yang biasanya ngaji ke bapak diajak untuk saling mengeluarkan zakat dan menerima zakat kepada sesama tetangganya tadi.”¹⁴

Warga masyarakat Desa Pojok yang dinilai minim pengetahuan agama dikarenakan mayoritas warga bekerja

¹³Barbara J. Fick, “Negotiation Theory and the Law of Collective Bargaining”, 38 U. Kan. L. Rev. 81, 1989-1990, h. 82

¹⁴Bapak Moch. Dimiyati, *Wawancara*, Pojok Garum Blitar, Pada Sabtu 06 April 2024.

sebagai petani, yang sibuk bekerja di ladang/sawah, mereka tidak begitu perhatian dengan kewajiban agama. Pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah sederhana. Singkong hasil panen tokoh agama tersebut dikeluarkan oleh dan diberikan secara *estafet* kepada beberapa warga yang mengikuti kajian di tempat tersebut. Setelah seorang warga menerima singkong, ia memberikan singkong tersebut kepada warga lain yang merupakan warga dalam majelis tersebut. Begitu seterusnya, mulai dari warga yang duduk paling depan hingga akhir. Lambat laun, dengan sistem demikian warga Desa Pojok mulai banyak menyadari kewajiban Zakat Fitrah. Ekonomi warga semakin membaik. Hal ini dapat diperhatikan dari hasil panen yang terus meningkat kualitasnya disetiap tahun. Jika beberapa tahun hasil panen berupa singkong, pada tahun berikutnya meningkat menjadi jagung. Hingga saat ini, hasil panen beras menjadi sangat melimpah. Bapak Moch. Dimiyati menambahkan:

“Ekonomi warga semakin membaik, jumlah muzakki (orang yang menunaikan zakat) semakin bertambah. Pada awalnya hanya 15 orang, kemudian bertambah menjadi 25 orang. Akan tetapi zakatnya hanya diberikan kepada orang-orang terdekat saja. Sehingga ada orang yang tergolong fakir atau miskin malah tidak mendapat zakat.”¹⁵

Walaupun pendistribusian Zakat Fitrah telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, namun hal itu masih belum terorganisir. Jumlah *muzakki* semakin meningkat dengan meningkatnya kualitas hasil panen masyarakat, namun Zakat Fitrah tetap dibagikan secara merata kepada seluruh warga Desa, khususnya

¹⁵Bapak Moch. Dimiyati, *Wawancara*, Pojok Garum Blitar, Pada Sabtu 06 April 2024.

bagi Dusun Pojok dan Pathuk. Mereka menganggap bahwa seluruh warga dusun berhak mendapatkan zakat fitrah setiap tahun. Apabila salah seorang tidak mendapatkan bagian zakat, maka ia akan merasa dikucilkan dan tidak diperhatikan oleh warga sekitar. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak kerukunan di dua dusun tersebut. Sebagaimana keterangan Bapak Syaiful Bahri:

“Warga dusun ini awam. Disini (Dusun Pojok), zakatnya dibagi rata ke seluruh warga. Ini sudah dilakukan secara turun termurun sejak dulu. Jika ada orang yang dapat zakat, dan tetangganya tidak, maka orang yang tidak mendapatkan zakat merasa dikucilkan. Padahal itu adalah beras zakat. zakat adalah “kotoran”, tetapi mereka tidak memikirkan itu.”¹⁶

Alasan praktik ini dilakukan oleh warga Dusun Pojok dan Pathuk adalah untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan konflik antara sesama warga. Amil zakat di wilayah Dusun Pojok merasa bahwa jika praktek pendistribusian zakat dikembalikan sebagaimana dusun lain akan menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat Dusun Pojok dan Pathuk sudah terbiasa menggunakan sistem ini dalam waktu yang lama.

Negosiasi dalam Distribusi Zakat Fitrah

Distribusi zakat fitrah di Desa Pojok dengan cara *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) menyalurkan Zakat Fitrah, dalam hal ini beras kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) secara langsung tanpa perantara *amil* zakat. *Mustahiq* zakat menunggu di masjid atau musholla untuk

¹⁶.Bapak Syaiful Bahri, *Wawancara*, Pojok Garum Blitar, Pada Minggu 07 April 2024.

menerima zakat dari para *muzakki*. Selain itu, *mustahiq* zakat juga mengumpulkan beras-beras yang telah ia terima. Kemudian seluruh beras yang terkumpul dibagikan secara merata kepada warga sekitar. Adapun pihak yang mengatur pemerataan tersebut adalah Amil yang menjadi koordinator saat pengumpulan zakat. Bapak M. Sofwan menambahkan:

“Warga secara merata mendapatkan 1 (satu) kantong saja. Adapun mustahiqnya mendapatkan 5 (lima) kantong. Jika ada warga yang mengalami kesulitan, tetapi tidak termasuk mustahiq, maka dia diberi 1 kantong lagi. Jika ada yang keadaannya lebih parah, maka diberi 2 kantong.”

17

Seluruh warga secara merata mendapatkan bagian 1 (satu) kantong beras. Yang membagikan beras kepada warga masyarakat adalah amil zakat. Jika ada beberapa warga yang keadaan ekonominya dianggap kurang, maka amil zakat menambah bagian berasnya hingga 2 (dua) kantong beras sesuai dengan kebutuhan dan jumlah tanggungan keluarganya. Jika terdapat janda tidak berpenghasilan dan lebih membutuhkan bantuan, maka bagian beras ditambah hingga 3 (tiga) kantong. Begitu seterusnya hingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme pembagian ini dikoordinir oleh amil atas izin dari *mustahiq* zakat. Jika beras zakat tersisa, maka beras dijual dan hasil penjualan di infakkan kepada masjid dan/musholla setempat. Dari si tampak adanya negosiasi antara *amil* dan *mustahiq* zakat.

¹⁷Bapak M. Sofwan, *Wawancara*, Pojok Garum Blitar, Pada Jum'at 19 April 2024.

Tinjauan *al-Hilah Al-Syariah*

Analisis *Al-Hilah Al-Syar'iyah* merupakan pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisa objek dalam pandangan hukum islam terhadap solusi atau jalan keluar (*hilah*) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat dalam situasi yang kompleks dan tidak terduga. Analisis ini melibatkan penafsiran kreatif terhadap hukum islam untuk menemukan solusi yang memenuhi tujuan syariah, tanpa melanggar prinsip utama didalamnya.¹⁸

Negosiasi yang dilakukan adalah dengan menyepakati praktek rekayasa distribusi zakat beserta penentuan *mustahiq* zakat oleh beberapa tokoh agama dan Pengurus LAZISNU (lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdlatul Ulama) Desa Pojok selaku Lembaga Amil Zakat yang menaungi Amil zakat di Desa Pojok. Selain itu para amil juga meminta kesepakatan kepada warga dusun setempat untuk menentukan *mustahiq* zakat yang memang benar-benar layak mendapatkan zakat lebih banyak atas dasar kerelaan. Seluruh beras diserahkan kepada *mustahiq* yang memenuhi kriteria tersebut, lalu *mustahiq* diminta untuk meniatkan hibah beras tersebut kepada warga setempat. *Mustahiq* zakat langsung menerima zakat tanpa perantara amil, seraya meniatkan hibah saat setelah menerima beras tersebut dari *muzakki*. Negosiasi pendistribusian zakat yang berupa rekayasa tersebut dalam beberapa referensi disebut dengan *hilah* atau *tahayyul*. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan definisi *Hilah*: "Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami

¹⁸Muhammad Thohir bin Muhammad Thohir bin Muhammad bin Muhammad Al-Syazili bin 'Abd Al-Qodir Ibnu 'Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Nafais, Oman: 2001), h. 253.

penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus”.¹⁹ Ibn al-Qayyim dengan tegas membagi hilah menjadi dua macam bagian:

Pertama, Hilah yang diharamkan. Meliputi *Hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan atau menggunakan cara yang diharamkan, *Hilah* yang diperbolehkan tetapi tujuannya diharamkan, dan *hilah* yang digunakan sesuai ketentuan syariat namun perbuatan itu digunakan untuk sesuatu yang haram

Kedua, Hilah yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran mendapatkan suatu hak dan menolak kezaliman, meliputi cara yang ditempuh sebenarnya diharamkan akan tetapi untuk suatu kebenaran atau mempertahankan hak, lalu cara dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti paroan, musaqoh, dan lain-lain dan *Hilah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang diperbolehkan.²⁰

Praktek pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Pojok termasuk jenis *Hilah* yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan mekanisme rekayasa distribusi zakat dilaksanakan untuk mempertahankan kerukunan warga masyarakat yang perlu dipertahankan. Praktek mengalihkan niat beras zakat menjadi hibah dapat merubah status zakat menjadi legal, hal ini jika *mustahiq* zakat merelakan hal tersebut. Di dalam hadits yang diriwayatkan Bariroh, disebutkan:

¹⁹Syamsudin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariz Ad-Damasqi Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *l’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, Cet ke-2, juz 1, 1997), h. 188.

²⁰Syamsudin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariz Ad-Damasqi Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Ḥayātuhū wa Asāruhū*, (Riyādh: Dār al- ilāl, 1980), h. 1980.

“Diriwayatkan dari sahabat Bariroh, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumahku, lalu aku menjamunya dengan kurma. Pada saat itu, aku sedang masak daging didalam kuwali. Lalu Rasulullah SAW berkata: “Berikan kepadaku daging itu.” Lalu Bariroh berkata: “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya daging tersebut adalah daging zakat yang diberikan kepadaku.” Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Bagimu (Bariroh) adalah daging zakat. Tapi bagiku adalah hadiah.” (HR. Muslim).²¹

Dari hadits di atas dapat dicermati bahwa Rasulullah SAW mengganti sebab kepemilikan atas daging yang berasal dari zakat menjadi hadiah bagi beliau sendiri. Padahal sebenarnya zakat diharamkan bagi Rasulullah SAW. Dalam hal ini, seolah-olah daging yang diberikan oleh Bariroh kepada Rasulullah SAW. bukanlah daging zakat, daging tersebut seperti berganti menjadi daging lain. Hadits inilah yang menjadi dasar pokok munculnya kaidah baru dalam Fiqh, yakni kaidah *Tabaddulu Al-Milki Katabadduli Al-Aini*. Yang berarti berubahnya kepemilikan seseorang itu sama halnya dengan berubahnya benda itu sendiri.²²

Kaidah ini termasuk dalam kaidah Fiqh Muamalah. Yang apat diartikan bahwa bergantinya penyebab kepemilikan benda itu sama halnya dengan bergantinya status barang itu sendiri. Maka jika diterapkan terhadap rekayasa yang dilakukan oleh *mustahiq* zakat adalah mengubah kepemilikan zakat menjadi sedekah, setelah *mustahiq* menerima zakat tersebut dari *muzakki*, maka status beras menjadi miliknya, yang berarti boleh dijual belikan atau diberikan kepada orang lain. Dalam kasus ini,

²¹Muslim ibn al-hajjaj al-Qusyairi al-Naysyaburi, *Shahih Muslim*, Vol 2, (t.t.: Dar ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 755.

²²Menteri Zakat Dan Wakaf Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah*, Jilid 15, (Kuwait: Dar As-Salasil, 2006), h. 93.

mustahiq memilih untuk mendedekahkan beras yang telah ia terima, kepada warga setempat atau warga yang ditunjuk sebagai *mustahiq* oleh amil. Jika dilihat secara kasat mata, beras yang diterima memang berupa Zakat Fitrah. Namun secara abstrak, beras tersebut telah disedekahkan oleh *mustahiq* dan dianggap tidak sama dengan status beras sebelumnya.

Tinjauan *Maqashid al-Syariah*

Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, yang bersandarkan berdasar kepada al-Qur'an dan Hadis, aspek-aspek hukumnya terutama dalam bidang *mu'amalah* dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibn 'Asyur yang memaparkan pokok norma ajaran Islam dengan mengaitkannya dengan *Maqashid al-Syariah* yang selalu memprioritaskan kemaslahatan bagi umat islam.

Ibnu 'Asyur membagi *Maqashid al-Syariah* menjadi 2 macam:

Pertama, Maqashid al-Syariah Al-'Ammah dan *Maqashid al-Syariah Al-Khashah*. *Maqashid al-Syariah Al-'Ammah* atau hikmah syariah yang tersembunyi di dalam mayoritas atau bahkan seluruh hukum formilnya. *Maqashid al-Syariah Al-Khashah*: hikmah yang dilaksanakan dan dikehendaki oleh *Syari'* demi merealisasikan kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.²³ Dari kedua klasifikasi diatas, zakat merupakan kewajiban umat islam yang memiliki hikmah dalam *Maqashid al-Syariah al-'Ammah*. Kemaslahatan yang terwujud dari kewajiban zakat dapat dirasakan oleh seluruh atau mayoritas manusia. Bagi *muzakki*, zakat menjadi proses penuntasan dan penyempurna agamanya. Selain zakat dapat membersihkan diri, zakat juga menjadi bentuk kepedulian antar sesama. Menurut Yusuf Al-

²³M.Thohir, *Maqasid...*, h. 253.

Qardlawi, Jika zakat dalam beberapa literatur klasik selalu bersandingan dengan salat, sebenarnya zakat bukanlah ibadah murni (*mahdlah*). Justru zakat lebih dekat dengan adat kebiasaan dan lebih condong kedalam katagori muamalat. Hal ini dikarenakan, zakat sangat berdekatan dengan keadaan umat muslim secara menyeluruh, dimana terdapat ketekaitan diantara kenegaraan dan *muzakki*, juga diantara *muzakki* dan *mustahiq*. Maka demikian ini membuat zakat menjadi bagian *Fiqh Muamalah Ijtimaiyyah*.²⁴

Mengenai pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Amil zakat Desa Pojok, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari praktek negosiasi pendistribusian zakat yang terjadi Dusun Pojok dan Pathuk. Dampak positif yang terjadi di Dusun Pojok dan Pathuk adalah kerukunan masyarakat dan minimnya konflik warga. Sebab seluruh warga telah mendapatkan bagiannya masing-masing, tanpa mengungkit-ungkit kebiasaan dan sejarah. Paradigma tersebut muncul dari sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan melekat dikalangan masyarakat atau yang disebut dengan '*Urf*'. Meski '*Urf*' ini dikatakan sebagai kebiasaan yang keliru ('*Urf Fasid*'), namun ada beberapa kemanfaatan dan kemaslahatan yang perlu dipertahankan. Dampak negatif yang terjadi di Dusun Pojok adalah tidak optimalnya amil dalam melaksanakan tugas dan pola pikir masyarakat yang tidak bisa dirubah.

Dasar pemikiran Ibnu 'Asyur dalam menetapkan *maqashid* melalui dalil *fitrah*, masalah dan *ta'lil* dengan mekanisme antara lain *al-maqam*, *al-istiqra'* (induksi), dan mengklasifikasi wasail dengan *maqashid*. Metode pemikiran

²⁴Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), h. 41.

yang pertama dilakukannya adalah dengan mengklasifikasi negosiasi tersebut kedalam *Maqashid* atau ke dalam *Wasail*. Dalam hal ini, maqasid atau ibadah utamanya adalah pelaksanaan zakat. Sedangkan negosiasi pendistribusian zakat adalah wasail (instrumen) yang digunakan oleh amil zakat. Setelah itu, negosiasi yang dilaksanakan dianalisis berdasarkan tingkat *masalah* atau *mafsadah*nya. Dikarenakan negosiasi ini berkaitan dengan khayalak umum, yakni warga Dusun Pojok dan Pathuk, maka masalah yang terealisasi adalah *masalah ammah*.

Ditinjau lebih lanjut, berdasarkan standarisasi yang dibuat oleh Ibn 'Asyur yang terbagi menjadi 5 klasifikasi berikut:²⁵ Dampak nyata dan pasti, dampak yang nyata namun harus dilaksanakan atau ditinggalkan, dampak baik dan buruk menjadi satu, namun tidak berlawanan, salah satu dampak lebih unggul oleh dampak lain dan dampak yang jelas, namun kebalikannya masih diragukan.²⁶ Dalam hal ini, negosiasi pendistribusian zakat di Dusun Pojok dan Pathuk termasuk dalam kategori kelima. Dimana dampak positif yang timbul dari praktek pendistribusian zakat berupa kerukunan warga dan minimnya konflik zakat telah terwujud dan tercapai.

Bagian Zakat Fitrah yang didapatkan oleh *mustahiq* zakat telah mencukupi kebutuhan pangan *mustahiq* selama hari lebaran, sebagaimana tujuan Zakat Fitrah diwajibkan kepada umat Islam. Sedangkan dampak negatif berupa asumsi warga terhadap pemahaman status beras masih diragukan. Hal ini dapat dibuktikan ada sebagian warga yang merasa bukan *mustahiq* menolak untuk menerima zakat. Dan tugas amil yang dinilai kurang optimal dapat dialihkan kepada tugas lain, yang

²⁵M.Thohir, *Maqasid...*, h. 253

²⁶Husain Abdurrohman Al-Hadrami, *Bughyah Al-Mustasyidin*, Jilid 4, Cet. I, (Yaman: Dar Al-Faqih, 2009), h. 470.

dapat menggantikan tugas pengumpulan Zakat Fitrah. Meski demikian, beras zakat yang diterima bukan berupa zakat maupun *ujroh* atau upah atas pekerjaannya, akan tetapi status beras menjadi sedekah dari *mustahiq* kepada amil.

Maslahat, kemanfaatan dan kebaikan yang dimaksud diatas, jika ditinjau dari dampaknya terhadap kehidupan yang terdiri dari tiga hal, yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*, tergolong pada tingkatan *Tahsiniyat*. *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dapat menyempurnakan hidup manusia, sehingga menjadi aman dan tentram dengan tetap mempertimbangkan ketentraman hidup orang lain disekitarnya. Termasuk diantaranya adalah kebaikan adat kebiasaan umum maupun khusus. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan tersier adalah adat kebiasaan dan interaksi (*muamalah*).²⁷

Sebelumnya juga telah dibahas, bahwa adat istiadat distribusi zakat ini termasuk katagori *Urf fasid* yang harus segera dihentikan. Hukum *urf* sebagai acuan untuk tetap mendistribusikan Zakat Fitrah secara merata konteksnya pada masa sekarang, maka praktik tersebut tidak boleh diterapkan. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat Dusun Pojok pada saat ini sangatlah berbeda dengan kondisi perekonomian masyarakat Dusun Pojok pada masa dulu. Sehingga jika praktik distribusi Zakat Fitrah secara merata masih diberlakukan pada masa sekarang dengan menggunakan dasar hukum *urf*, maka akan mengurangi hak dari *mustahiq* zakat atau orang-orang yang seharusnya berhak menerima zakat di Dusun Pojok. Namun ada perhatian khusus yang perlu dipahami, bahwa negosiasi ini dilakukan mencegah adanya kecemburuan sosial dan konflik antara sesama warga. Dan praktek ini diberubah dan

²⁷M.Thohir, *Maqasid...*, h. 307-308.

zakat hanya didistribusikan kepada *mustahiq* saja akan menimbulkan perpecahan dan merusak kerukunan warga. Maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa praktek pendistribusian ini lebih tepat tetap dilaksanakan agar tetap terjalinnya hubungan baik diantara warga Dusun Pojok dan Pathuk.

Praktik ini menjadi adat kebiasaan yang belum dilaksanakan demi ketentraman hidup bersama dengan warga sekitar. Wujudnya negosiasi ini menjadi jembatan yang menyempurnakan kehidupan manusia, yang disebut dengan kebutuhan *Tahsiniyyat*. Dikarenakan kebaikan *tahsiniyyat* yang dilaksanakan di Dusun Pojok dan Pathuk hanya sebatas asumsi belaka, maka dalam hal ini maslahat yang telah terealisasikan tergolong dalam *Maslahat Ammah Dhonniyah*.

Penutup

Proses negosiasi distribusi zakat berbasis "guyub rukun" di Desa Pojok dilaksanakan dengan proses negosiasi internal di antara komunitas atau lembaga yang bertanggung jawab dalam distribusi zakat. Dalam konteks hukum Islam, negosiasi dalam distribusi zakat berbasis "guyub rukun" merupakan implementasi dari nilai-nilai sosial dan keagamaan dengan menerapkan proses rekayasa (*hilah*) serta kesepakatan bersama yang disebut dengan kerelaan (*taradlin*). Kerukunan dan keharmonisan warga, dalam konteks guyub rukun merupakan kebaikan yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tetap terjalinnya kerjasama serta rasa gotong-royong dalam kegiatan lain diluar kegiatan keagamaan. Kebaikan ini disebut dengan *Maslahat Tahsiniyyat Ammah Dhonniyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, "Konstruksi Sosial Model Penyaluran Zakat Fitrah: Studi Kasus Atas Model Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep", *Skripsi*, Universitas Trunojoyo Madura, 2019.
- Anggraini, Fitria, "Mengenal Nyadran, Tradisi Menyambut Bulan Ramadan", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwokerto/baca-artikel/16021/Mengenal-Nyadran-Tradisi-Menyambut-Bulan-Ramadan.html>, diakses 6 Nopember 2024.
- 'Asyur, Muhammad Thohir bin Muhammad Thohir bin Muhammad bin Muhammad Al-Syazili bin 'Abd Al-Qodir Ibnu, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Nafais: Oman, 2001.
- Fauzi, Muhammad Latif, "Aligning Religious Law and State Law Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java", *Series: Leiden Studies in Islam and Society*, Volume: 18. 2023.
- Fick, Barbara J., "Negotiation Theory and the Law of Collective Bargaining", 38 U. Kan. L. Rev. 81, 1989-1990.
- al-Hadrami, Husain Abdurrohman, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Dar Al-Faqih: Yaman, 2009.
- Hardyta, Galy, "Situs kranggan, Reruntuhan Candi di Pojok Blitar" dalam <https://travellersblitar.com/situs-kranggan/> diakses pada 25 Juli 2024, pukul 22.05
- Hasyim, Muh. Fathoni, et al, "The Walagara Marriage Ritual The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger", *Journal Of Indonesian Islam*, Volume 14, Number 01, June 2020, DOI: 10.15642/JIIS.2020.14.1.

al-Jauziyyah, Syamsudin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Ad-Damasqi, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

———, Syamsudin bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Ad-Damasqi, *Ḥayātuhū wa Asāruhū*, Riyādh: Dār al- ilāl, 1980.

Kemenparekraf, “Baritan Takir Bersih Desa (Kenduri Lingkungan Desa)”, dalam https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/baritan_takir_bersih_desa_kenduri_lingkungan_desa, diakses 6 Nopember 2024.

Menteri Zakat Dan Wakaf, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Dar As-Salasil: Kuwait, 2006.

al-Naysyaburi Muslim ibn al-hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Vol 2, t.t.: Dar ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

Nasution, H., & Muchtar, A. R., Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>

Nugraha, Cornelius Brilian Boni, “Guyub Rukun Dalam Hasta Laku”, dalam <https://mijil.id/t/guyub-rukun-dalam-hasta-laku/3633>, diakses 6 Nopember 2024.

Phillips, F. Peter, “Muslim Law: Negotiation and Mediation in a Different Context”, December 26, 2009. Muslim Law: Negotiation and Mediation in a Different Context | Business Conflict Blog, dalam businessconflictmanagement.com, diakses 6 Agustus 2024.

Qordlowi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991.

Rahmatillah, Putri, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla

Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Suryanullah, Ilham Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribsi Zakat Secara Merata: Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2021.

